

SALINAN

**PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN TERHADAP EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DESA TENTANG APBDesa, PERUBAHAN APBDesa, DAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2019**



**Diundangkan di Panyabungan pada Tanggal 26 April 2019
dengan Penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2019 Nomor 21**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL



**DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PANYABUNGAN - 2019**





BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN TERHADAP EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG APBDesa, PERUBAHAN APBDesa,
DAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APBDesa
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611), perlu menetapkan Peraturan Bupati Mandailing Natal tentang Pendelegasian Kewenangan Terhadap Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa, dan tentang Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mandailing Natal tentang Pendelegasian Kewenangan Terhadap Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa, dan tentang Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 dan Tahun 2019 untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1521);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mandailing Natal (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 48);
19. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Keputusan Bupati (Berita Daerah tahun 2017 Nomor 40);
20. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 42 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2019 (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 42);

21. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019 Nomor 5); dan
23. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN TERHADAP EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa, PERUBAHAN APBDesa, DAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.
2. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan.

6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa selanjutnya disingkat dengan PemDes adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
14. Peraturan Desa selanjutnya disingkat dengan PerDesa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Camat dalam melaksanakan kewewenangan yang didelegasikan untuk mengevaluasi Rancangan dan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa, dan tentang Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2019.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk percepatan, efektifitas, dan efisiensi proses penetapan Rancangan dan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa, dan tentang Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2019.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Camat untuk melaksanakan evaluasi Rancangan PerDesa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggung jawaban APBDesa.
- (2) Camat dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
 - a. mengevaluasi pemenuhan syarat-syarat pengusulan evaluasi Rancangan PerDesa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa;
 - b. mengevaluasi kesesuaian Rancangan PerDesa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

- c. mengevaluasi administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan PerDesa tentang APBDesa dan Rancangan PerDesa tentang Perubahan APBDesa;
- d. mengevaluasi aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan PerDesa dimaksud;
- e. mengevaluasi kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJMDesa dan RKPDesa;
- f. mengevaluasi substansi anggaran dalam struktur APBDesa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- g. mengevaluasi kesesuaian dengan pagu anggaran pada masing-masing sumber pendapatan Desa;
- h. mengevaluasi kesesuaian dengan ketentuan penggunaan bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten, ADD, DD, Bagi Hasil Pajak, dan Retribusi Daerah;
- i. mengevaluasi kesesuaian dengan kode rekening kegiatan dalam APBDesa dan Perubahan APBDesa;
- j. mengevaluasi kesesuaian Rancangan PerDesa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. memfasilitasi PerDesa dalam pengelolaan keuangan Desa yang meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD serta DD;
- l. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penggunaan dan pengelolaan ADD dan DD; dan
- m. menerima dan mengevaluasi laporan pertanggung jawaban APBDesa baik pertanggungjawaban ADD maupun DD.

Pasal 4

- (1) Camat dalam melaksanakan evaluasi dapat membentuk Tim Evaluasi Rancangan PerDesa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat dan mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).

BAB IV
PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pendelegasian kewenangan terhadap Camat.
- (2) Pembinaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan petunjuk melaksanakan penyusunan dan evaluasi Rancangan PerDesa tentang APBDesa, Rancangan PerDesa tentang Perubahan APBDesa, dan Pertanggungjawaban APBDesa;
 - b. memberikan bimbingan teknis dan pelatihan evaluasi Rancangan PerDesa tentang APBDesa, Rancangan PerDesa tentang Perubahan APBDesa, dan Pertanggungjawaban APBDesa;
 - c. memberikan fasilitasi pelaksanaan evaluasi Rancangan PerDesa tentang APBDesa, Rancangan PerDesa tentang Perubahan APBDesa, dan Pertanggungjawaban APBDesa; dan
 - d. melakukan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan kepada Camat.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 6

Camat wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan evaluasi tentang pendelegasian kewenangan terhadap evaluasi Rancangan dan PerDesa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa, dan tentang Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2019 akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Camat Perihal Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 26 April 2019

BUPATI MANDAILING NATAL,

ttd

DAHLAN HASAN NASUTION


Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 26 April 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

SYAHNAN BATUBARA

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2019 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL.



MUNAWAR, SH
PENATA
NIP. 19810612 201101 1 004



e-mail : dpmd@madina.go.id
Webside : dpmd.madina.go.id